



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

PENGHAPUSAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA  
ATAS KEBAKARAN GEDUNG INSTALASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II  
MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan penetapan penghapusan pengenaan ganti kerugian negara atas kebakaran gedung instalasi dan Barang Milik Negara didalamnya pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara atas kebakaran gedung instalasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/SJ/2013 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 6 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGHAPUSAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA ATAS KEBAKARAN GEDUNG INSTALASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MERAUKE.

KESATU : Menetapkan telah terjadi kekurangan keuangan negara sebesar Rp223.459.004,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat rupiah) karena terbakarnya Barang Milik Negara berupa gedung instalasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke senilai Rp220.553.004,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat rupiah) serta peralatan dan mesin didalamnya sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menghapuskan pengenaan ganti kerugian negara sebesar Rp.223.459.004,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat rupiah) kepada:

Nama : M.Hatta Arisandi, S.St.Pi

NIP. : 19800527 200312 1 001

Pangkat, : Penata (III/c)  
gol./ruang

Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke

Unit Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke, BKIPM

selaku pejabat yang diberi penguasaan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, karena tidak ada unsur kelalaian baik secara teknis maupun administratif yang dilakukan oleh yang bersangkutan atas terjadinya kebakaran Barang Milik Negara dimaksud.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Barang atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk melakukan proses penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44/KEPMEN-KP/2014  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN  
 NEGARA ATAS KEBAKARAN GEDUNG INSTALASI PADA  
 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II  
 MERAUKE

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT AKIBAT TERJADI KEBAKARAN  
 STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MERAUKE

A. GEDUNG INSTALASI

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE/SPESIFIKASI/ INDETIFIKASI BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI:	
							PEROLEHAN	IP/SIMAK- BMN/BUKU
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Lokal	2002	1 unit	220.553.004	406.725.400
JUMLAH							220.553.004	406.725.400

B. ALAT DAN MESIN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE/SPESIFIKASI/ INDETIFIKASI BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI:	
							PEROLEHAN	IP/SIMAK- BMN/BUKU
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	4	Lokal/Lemari Tempel	2010	1 unit	726.000	0
2	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	7	Lokal	2006	1 unit	495.000	0
3	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	8	Lokal	2006	1 unit	852.500	0
4	3.05.01.02.003	Lemari Kayu	9	Lokal	2006	1 unit	852.500	0
JUMLAH							2.926.000	0

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
 Hanung Cahyono